

**EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI
PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
PUTRI AMANAH
NIM 18210012**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI
PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
PUTRI AMANAH
NIM 18210012**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Oktober 2023

Penulis



Putri Amanah
NIM. 18210012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Amanah NIM 18210012 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO GINI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag
NIP. 197708222005011003

Malang, 05 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Amanah (18210012), mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : **A**

Dewan Penguji

1. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP: 197904072009012006

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP: 197910122008011010

3. Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP: 196411272000031001

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 06 November 2023

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200511003

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

(Q.S. Al-Hujjurat [49]: 10)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-gini Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Ahmad Izzuddin M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Utama yang dipimpin oleh Dr. H. Badruddin, M.HI., didampingi oleh Ketua Penguji, Faridatus Suhadak, M.HI., serta Sekretaris sidang yakni Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., yang telah memberikan bimbingan dan mendukung penulis selama proses sidang skripsi. Dengan bantuan beliau, karya tulis ini berhasil tersusun dengan baik dan penulis berhasil lulus dalam sidang skripsi tersebut.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada Ayah saya Mugiyo dan Ibu saya Eti Sumarni yang saya cintai yang selalu senantiasa menyemangati, mendukung serta mendoakan setiap apa yang penulis kerjakan.
10. Adik perempuan saya Amanda Luthfi Amanah dan adik laki-laki saya Amsal Yusuf Putra yang membantu mendoakan penulis.
11. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H. M.Hes selaku dosen pamong selama penelitian yang membantu penulis dalam nasihat-nasihat sebelum melangkah ke wawancara.

12. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
13. Kepada jajaran pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat dan Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuriyyah Kota Malang.
14. Mbak Ajeng sebagai sekretaris mediator non hakim yang selama ini membantu memenuhi data selama penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
15. Yusril Ihza, Ngafifatun Nuzul dan terkhusus Mas Syahrul Nizam yang mana mereka selalu menemani, membantu, dan mendo'akan peneliti selama proses menyelesaikan skripsi.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 November 2023
Penulis,



Putri Amanah
NIM 18210012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh اشساست بيذسست menjadi alrisalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اهيو في سعت menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

Masyâ ‘Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Billâhi ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan

nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	21
1. Efektivitas Mediator Non Hakim	21
2. Strategi.....	26
3. Mediasi	28
4. Harta Gono-Gini.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45

F. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Latar Belakang Objek Penelitian	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
C. Analisis hasil Penelitian	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
BIODATA PENULIS	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	44
Tabel 4.1 Profil Informan	49
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	54
Tabel 4.3 Jumlah Perkara Harta Bersama	55

ABSTRAK

Putri Amanah, 18210012. 2023. **Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi perkara Pembagian Harta Gono-gini Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin M.HI

Kata Kunci: Efektivitas; Mediator Non Hakim; Harta Gono-Gini.

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan melalui pengadilan dan luar pengadilan, seiring berkembangnya dengan keinginan untuk penyelesaian cepat dan hasil yang puas bagi semua pihak. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa dengan para pihak yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menerapkan mediasi dalam menyelesaikan perkara, maka dari itu perlunya strategi dan efektivitas dari mediator non hakim guna menyelesaikan perkara terkhusus pada pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian adalah para mediator non hakim dan para pihak berperkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classyifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) Strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan masalah harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berfokus kepada hasil *win-win solution* diantara kedua belah pihak yaitu dengan pendekatan kepada para pihak, *Mind Mapping* masalah, kreativitas dalam solusi, dan menciptakan kesepakatan yang adil. 2) Mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum bisa dikatakan efektif karena data ketidak berhasilan mediasi lebih besar daripada keberhasilannya. Namun, Mediator berhasil mencapai sasaran dan mengelola sumber dengan bijak dalam mediasi. Namun, mediasi sering gagal dalam pendekatan proses karena kesulitan mendamaikan pihak yang berselisih, dan memerlukan pendekatan yang lebih cermat untuk mengatasinya.

ABSTRACT

Putri Amanah, 18210012. 2023. **Effectiveness of Non-Mediators in handling Divorce Case Mediation in Malang Regency Religious Court** Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin M.HI

Keywords: Effectiveness; Non-judge Mediator; Joint Property.

Mediation is an alternative dispute resolution method that can be utilized both within and outside the court system. It has evolved in response to the growing desire for swift and mutually satisfactory dispute resolutions. The goal of mediation is to settle disputes with the assistance of a neutral third-party mediator. This approach is particularly applicable in the Religious Court of Malang Regency, where mediation is employed to address issues, specifically those related to the division of marital property.

This research, conducted as field research, focuses on non-judicial mediators and litigants involved in cases at the Religious Court of Malang Regency. Data collection methods include interviews and documentation, while data processing involves data examination, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The research findings indicate that: 1) Non judicial mediators employ strategies that emphasize achieving win-win solutions between the parties, employing approaches to the parties, problem-solving through mind mapping, creative solutions, and the establishment of fair agreements. 2) However, non judicial mediators have yet to be considered effective in resolving marital property division disputes in the Religious Court of Malang Regency, as the data shows a higher rate of mediation failures compared to successes. Despite successfully reaching objectives and managing resources wisely, mediations often fail in the process approach due to the challenges in reconciling conflicting parties, necessitating a more meticulous approach to address these issues.

مستخلص البحث

أمانة، فوتري. رقم القيد ١٨٢١٠٠١٢ . ٢٠٢٣. فعالية الوسيط غير القضاة في الوساطة في توزيع الكنز جونو-جيني للدراسة محكمة الدينية في مالانج. قسم قانون الأسرة الإسلامية. كلية الشريعة. بحث العلمي. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور أحمد عز الدين، الماجستير

الكلمات الأساسية: الفعالية، الوسطاء من غير القضاة، كنز جونو جيني

الوساطة هي بديل لحل النزاع يمكن استخدامها سواء داخل أو خارج النظام القضائي. نمت الوساطة مع تنامي الرغبة في حل النزاع بسرعة وضمان رضى جميع الأطراف. الهدف من الوساطة هو حل النزاع بمساعدة وسيط طرف ثالث واحترافي. يتم تطبيق هذا النهج في المحكمة الشرعية بمالانج حيث يُستخدم لحل القضايا، وبالتالي هناك حاجة إلى استراتيجيات وفعالية للوسيطين غير القضاة لحل النزاعات المتعلقة بتوزيع الأموال الزوجية.

هذا البحث هو نوع من أنواع أبحاث الميدان، حيث يشمل موضوعه الوسطاء غير القضاة والأطراف المتنازعة في المحكمة الشرعية بمالانج. تتضمن طرق جمع البيانات المقابلات والوثائق، ويتم معالجة البيانات من خلال فحصها، تصنيفها، التحقق منها، تحليلها، واستنتاجات تستند إلى نتائج البحث.

تشير نتائج البحث إلى أن: (١) استراتيجيات الوسيطين غير القضاة في حل مشكلات توزيع الأموال الزوجية في المحكمة الشرعية بمالانج تركز على تحقيق حلاً يرضي الجميع من خلال الاقتراب من الأطراف المتنازعة، ورسم خرائط ذهنية للمشكلات، والإبداع في الحلول، وإيجاد اتفاقات عادلة. (٢) ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الوسطاء غير القضاة فعالين حتى الآن في حل النزاعات المتعلقة بتوزيع الأموال الزوجية في المحكمة الشرعية بمالانج، حيث تشير البيانات إلى نسبة أعلى من الفشل في الوساطة مقارنة بالنجاح. ومع ذلك، نجح الوسطاء في تحقيق أهدافهم وإدارة الموارد بحكمة خلال عملية الوساطة. ومع ذلك، تفشل الوساطات غالباً في مجال العملية بسبب صعوبة التوفيق بين الأطراف المتنازعة، مما يتطلب استراتيجية أكثر دقة للتعامل مع هذه التحديات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang telah lama digunakan dalam berbagai konteks, seperti kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan permintaan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.¹

Mediasi adalah opsi alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan oleh para pihak. Perkembangan mediasi sejalan dengan meningkatnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Tujuan prinsip mediasi adalah mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*), sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah. Mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga membantu menghapus dendam dan memperkuat hubungan baik antara para pihak. Mediasi tidak memiliki model yang terperinci dan dapat dibedakan dengan jelas dari proses pengambilan keputusan lainnya.²

Dalam proses mediasi, mediator harus menjaga netralitas dan keadilan, yaitu tidak berpihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-

¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008) 56.

² Gatot Sumartono, *“Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

wenang terhadap salah satu pihak yang sedang berselisih. Prinsip keadilan ini juga berarti bahwa keputusan dan langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada norma-norma yang obyektif dan tidak bersifat subjektif.³

Islam dianggap sebagai agama yang membawa kedamaian, yang disebut sebagai "*rahmatan li al-'alamin*" yang berarti kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, dalam Islam, sangat ditekankan agar manusia hidup dalam damai dengan sesama, menghindari perselisihan dan konflik, sehingga masyarakat yang terbentuk dalam keadaan aman, harmonis, damai dan bebas dari permasalahan. Untuk mengatur kehidupan ini, diperlukan peraturan-peraturan yang dihasilkan, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau kelompok masyarakat. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai hukum atau undang-undang, yang bertujuan untuk dijadikan panduan dan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga keadilan dan kesetaraan, peraturan-peraturan ini diwujudkan dalam bentuk hukum tertulis yang berlaku dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.⁴

Efektivitas dalam konteks pembahasan mediasi adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan dan hasil yang tepat.⁵ Selain itu, efektivitas juga mengacu pada pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan

³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 196.

⁴ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu), (Makassar: Alauddin University Press, 2014), Cet, Ke-1.

⁵ Widjaya dan Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), 32.

yang telah ditetapkan. Dalam konteks mediasi, mediasi dianggap efektif apabila sesuai dengan maksud dan tujuan mediasi.

Efektivitas seorang mediator mencerminkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan mediasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, efektivitas mediator juga berarti bahwa baik mediator yang merupakan hakim maupun yang bukan hakim, berhasil mencapai kesuksesan sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi masalah ketidak efektifan dan ketidak sempurnaan dalam sistem peradilan. Penyelesaian kasus-kasus hukum memakan waktu yang lama, melalui berbagai tingkat yaitu tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para pencari keadilan diharapkan bisa mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tidak hanya sekedar formalitas. Untuk mengatasi masalah ini, muncul alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Hal ini diatur dalam hukum acara di Indonesia, seperti Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (RBg), yang keduanya mengakui dan mendorong penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Islam telah memberikan penyelesaian yang adil dalam konteks pentingnya pembagian harta gono-gini. Prinsip keadilan menjadi dasar

utama dalam proses pembagian harta gono-gini. Dalam pandangan Islam, proses pembagian dapat berlangsung melalui musyawarah selama hal itu dilakukan dengan cara yang adil dan setuju antara kedua belah pihak, bahkan tanpa melibatkan pengadilan.⁶

Harta gono-gini itu sama dengan harta bersama dalam pernikahan merujuk kepada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan mereka berlangsung dan sebelum terjadi perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."⁷ Harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Dalam konteks muamalat, istilah ini dapat dibandingkan dengan konsep *Syirkah* atau kerja sama antara suami dan istri, baik dalam bentuk kepemilikan bersama harta maupun dalam usaha bersama.

Penyelesaian sengketa terkait harta bersama, yang sering disebut sebagai harta gono-gini, di Pengadilan Agama seringkali melibatkan waktu yang lama. Hal ini merupakan masalah yang memerlukan solusi yang lebih sederhana, cepat, dan ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk dengan Undang-

⁶ Zulfikar Mokodompit, *Penerapan Hukum terhadap harta gono-gini dihubungkan dengan Hukum Islam*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 3, No. 6, (Tahun 2015), 171.

⁷ Undang-undang No.1 tahun 1974.

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menetapkan bahwa Pengadilan bertanggung jawab untuk membantu individu yang mencari keadilan dan berusaha sebaik mungkin mengatasi segala kendala dan hambatan demi mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan ekonomis.⁸

Sebagai pihak ketiga, berperan dalam melakukan negosiasi, mengawasi, dan mengendalikan proses mediasi. Mediator menawarkan alternatif solusi, dan bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan berada di tangan para pihak yang bersengketa, bukan di tangan mediator. Keberadaan mediator sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh para pihak agar sengketa dapat diselesaikan tanpa perselisihan. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan PERMA RI No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Menurut PERMA RI No.1 Tahun 2016 pasal (1), mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 Pasal (2), mediator adalah seorang hakim atau individu lain yang memiliki sertifikat mediator, bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk

⁸ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 58 ayat 2.

menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa mengambil keputusan atau memaksakan solusi tertentu.

Mediator mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan ke arah pembicaraan kearah pokok penyelesaian. Oleh karena itu Mediator wajib menjaga kerahasiaan sengketa dan identitas pihak-pihak yang terlibat. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromi (*compromise solution*), di mana kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi mencapai kemenangan bersama (*win-win*).⁹

Kinerja mediator saat melakukan proses mediasi ada beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi pramediasi, sambutan dari mediator, presentasi dari para pihak, identifikasi masalah, penggolongan dan penentuan urutan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, pembuatan kesepakatan, pencatatan keputusan akhir, dan penutupan mediasi.¹⁰ Tahapan ini harus diikuti mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi pihak-pihak yang memilih mediasi sebagai pilihan alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Mediator dapat mengkomunikasikan langkah-langkah kerja yang akan diambil kepada para pihak sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi proses mediasi. Dalam proses ini, langkah-langkah yang akan dijalani bersama antara para pihak dan mediator dijelaskan secara

⁹ Gatot Supramono, “Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 34.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Tahapan Mediasi” dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 41-49.

transparan. Hal ini memiliki nilai penting untuk menghilangkan kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sulit dan rumit.

Jadi hemat penulis mediator non hakim dalam perkara pembagian harta gono-gini ini sangat penting. Dalam hal ini, mediator non hakim berperan sebagai penengah yang membantu suami dan istri yang sedang mengalami perceraian untuk mencapai kesepakatan yang adil terkait pembagian harta bersama. Peran mereka melibatkan memfasilitasi komunikasi antara pihak yang berselisih, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk berdiskusi, serta membantu pihak-pihak untuk merumuskan kesepakatan tertulis. Mediator non hakim juga menjaga netralitas, memberikan pandangan objektif, dan dapat memberikan penjelasan tentang implikasi hukum dari berbagai opsi yang dipertimbangkan. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi ini dapat menjadi dasar hukum yang sah dan digunakan dalam proses peradilan yang sesuai atau relevan.

Oleh karena itu, manusia harus mengelola konflik dan menyelesaikan sengketa antar manusia dengan cara yang tidak mengarah pada kekerasan atau perang. Al-Qur'an mengandung sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat membantu mencapai kehidupan yang harmonis, damai, adil, dan sejahtera. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi

Wasallam juga telah Menciptakan masyarakat yang harmonis, tentram, berkeadilan, dan makmur melalui konsep "*ummah*".¹¹

Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan-pengamatan terhadap sikap, persepsi masing-masing pihak, pola interaksi, dan komunikasi antara para pihak dalam perundingan. Dalam praktiknya bagaimana upaya mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mendamaikan para pihak agar mencapai suatu kesepakatan serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator dalam mediasi tersebut hingga mencapai *win-win solution* antara para pihak.

Dengan menjelaskan beberapa informasi di atas, penulis juga mempunyai beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa memilih meneliti efektivitas mediator non hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama kabupaten Malang, yaitu yang pertama penulis tertarik dalam bidang penyelesaian konflik, dan penulis juga menyadari bahwa perkara pembagian harta gono-gini ini sering menjadi permasalahan yang rumit dan emosional. Dengan melihat pentingnya penyelesaian konflik semacam ini penulis ingin lebih memahami seberapa penting peran mediator non hakim dalam membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang adil. Alasan kedua, penelitian ini juga memiliki sisi penting untuk masyarakat, karena pembagian harta gono-gini sering melibatkan hubungan keluarga, dan apabila konflik ini tidak terselesaikan dengan adil,

¹¹ Syahrizal Abbas, *Islam and Conflict Resolution; Theories and Practices*, (New York: University Press of America, 1998), 39.

maka akan berdampak negative di kehidupan kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman akan bagaimana mediasi yang dapat menyelesaikan konflik keluarga.

Dengan mempertimbangkan informasi di atas, penulis bermaksud untuk membahas efektivitas mediator non hakim dalam menangani mediasi perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki titik fokus pada efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan mediasi perkara pembagian harta gono-gini dengan tujuan mengetahui strategi apa saja yang dilakukan para mediator non hakim dalam menangani kasus mediasi perkara pembagian harta gono-gini yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan batasan Tahun penelitian Januari 2021 sampai Maret 2023. Dan subjek dari penelitian yaitu mediator non hakim dan para pihak yang di mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk memahami efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah bagi pembaca, terutama di fakultas syariah, yang sesuai dengan prinsip dan prosedur penelitian ilmiah.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan Hukum Islam yang berkaitan dengan efektivitas mediator non Hakim dalam menangani mediasi perkara pembagian harta gono-gini.
 - c. Sebagai referensi untuk mahasiswa maupun element akademik lainnya, dalam melakukan kajian khususnya dalam bidang pembagian harta gono gini.
2. Manfaat praktis”
 - a. Bagi Mediator, sebagai acuan teknik mediasi yang efektif dan menjadi tolak ukur antara keberhasilan dan penghambat yang selalu terjadi saat mediasi.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Judul lengkap skripsi yang penulis bahas adalah “Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Menangani Mediasi Perkara pembagian harta gono-gini Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Agar terhindar dari kesalahan dalam mengartikan atau membaca terminologi yang disebutkan dalam judul, penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam pokok bahasan perlu disediakan sebagai berikut:

1. Efektivitas Mediator Non Hakim

Kata efektivitas berasal dari "efektif", yang merujuk pada pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Ini mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas atau fungsi dengan baik dalam suatu organisasi atau entitas yang tidak mengalami tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas secara hukum diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹²

Efektivitas Dalam penelitian ini berkaitan dengan sesuatu yang

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

direncanakan dalam pelaksanaan mediasi supaya dapat tercapai, dan pencapaian ini di ukur dari perkara pembagian harta gono-gini yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berperkar dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹³ sedangkan, mediator non hakim berasal dari asosiasi mediator yang bukan merupakan hakim dan sudah berlisensi.¹⁴ Mediator non-hakim adalah seorang mediator atau pihak ketiga yang bersikap netral dan bertugas untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Tugasnya adalah menghubungkan para pihak tersebut untuk mencari penyelesaian yang damai dan adil. Perlu dicatat bahwa mediator tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut. Fungsinya adalah membantu dan mencari solusi bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa.¹⁵

2. Mediasi

Kata "mediasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "mediere", yang artinya berperan sebagai penengah atau berada di tengah-tengah. Istilah

¹³ Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia* ", Edisi IV Cet. VII (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 345.

¹⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Cet,Ke-1, h. 47

"mediasi" yang digunakan saat ini diambil dari Bahasa Inggris, yaitu "mediation". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "mediasi" diartikan sebagai proses melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik sebagai penasihat.¹⁶ Orang yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi disebut dengan sebutan Mediator.

3. Harta gono-gini

Harta bersama, yang juga dikenal sebagai harta gono-gini, adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan tetap merupakan harta bersama meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, kematian, atau keputusan Pengadilan.¹⁷ Hal ini juga dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, Harta gono-gini disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan” terdapat di dalam pasal 1 ayat f adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁸ Terdapat di Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa gono-gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri.¹⁹

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

¹⁷ Evi Djuniarti, “*Hukum Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-undang perkawinan dan KUH Perdata*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No.4, (2017), hlm. 447.

¹⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 77-78.

¹⁹ JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 421.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat lima bab yang disusun secara terstruktur. Setiap bab memiliki beberapa sub bab, meliputi:

Bab I Pendahuluan adalah bab yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan tentang tinjauan pustaka yang menjawab rumusan masalah utama dalam skripsi ini dengan mengambil sumber dari buku ataupun jurnal dalam perpustakaan ataupun sumber online. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang efektivitas mediator non Hakim dalam menangani mediasi perkara pembagian harta gono-gini studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab III Bab ini menguraikan tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi dengan judul efektivitas mediator non Hakim dalam menangani mediasi perkara pembagian harta gono-gini studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang berisi hasil analisis data penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan hasil analisis masalah dari temuan penelitian dari penulis. Fokus utama dari analisis data dalam

penelitian ini adalah untuk menjelaskan tingkat efektivitas mediator non hakim dalam menangani mediasi perkara pembagian harta gono-gini studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab V Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang disajikan didalam bentuk kesimpulan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi yang terkait dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting terdapat penelitian terdahulu, sebab dengan adanya penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang di buat oleh peneliti yang sekarang dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yaitu :

Pertama, jurnal milik Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi yang diterbitkan oleh LEGITIMA Jurnal Hukum Keluarga Islam, pada tahun 2020 dengan judul, *“Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)”*.²⁰ Jurnal ini menjelaskan bahwa perceraian akan menimbulkan konsekuensi tersendiri, seperti berubahnya status suami-istri, kedudukan anak, maupun harta bersama. Fokus dari pembahasan jurnal milik Reza ini adalah untuk meneliti proses mediasi sengketa harta gono-gini dipengadilan Kabupaten Kediri. Tentu jurnal ini berbeda haluan dengan jurnal yang penulis bahas dalam karya tulis skripsi ini. Fokus dari bahasan skripsi ini adalah untuk melihat keefektivan pelaksanaan mediasi perkara harta gono-gini dilihat dari para mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

²⁰ Reza Ahmad Zahid, Ahmad Badi. *“Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)”* Jurnal Legitima Vol 2 No. 2 Tahun 2020.

Penelitian kedua, adalah Jurnal dari Maisa dengan judul “*Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu*”.²¹ Melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu, Maisa memfokuskan penelitiannya kepada mekanisme pelaksanaan mediasi perkara harta gono-gini. Dalam penelitiannya, maisa mencari data terkait bagaimana proses mediasi ini bisa berlangsung dan menemukan hasil yang sama-sama menang (*win to win condution*) dan bagaimana peran mediator sebagai penengah untuk memperoleh kedamaian secara teknis. Perbedaan fokus penelitian maisa dengan fokus penelitian penulis skripsi adalah pengambilan sample mediator aktif yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai data yang menunjukkan sebuah indikator keefektivan proses mediasi penyelesaian sebuah perkara, khususnya perkara harta Gono-Gini.

Ketiga, adalah penelitian dari Elvin Triandesa Agustian dalam skripsinya “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*”²² Skripsi ini masih memiliki pembahasan yang sama dengan dua karya tulis diatas, yaitu untuk melihat proses mediasi secara teknis dalam siding pertama, oleh hakim mediator. Dalam praktiknya dijelaskan bahwa mediator juga harus mengupayakan perdamaian dan terjaganya ikatan baik antara kedua belah pihak. Mediator juga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, sehingga unsur keadilan harus menjadi point

²¹ Maisa, “*Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu*” Jurnal of Philosophy Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.

²² Elvin Triandesa Agustina (2021) Skripsi dengan Judul “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*”.

penting dalam proses mediasi. Karena focus penelitian diatas masih seputar proses teknis mediator dalam menangani mediasi perkara harta gono-gini, maka masih sangat berbeda dengan pembahasan skripsi ini yaitu untuk menganalisis keefektivan proses mediasi penyelesaian sebuah perkara, khususnya perkara harta gono-gini dengan mengambil beberapa mediator aktif yang daa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selanjutnya, penelitian ke empat dalam skripsi dengan judul “*Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh*”²³ yang disusun oleh Alfi Ghufuran Khairun. Penelitian ini ingin memfokuskan kepada bagaimana mediator yang ada di Mahkamah Syar’iyah menyelesaikan perkara berkaitan dengan pembagian harta gono-gini diantara pasangan suami istri yang bercerai. Mendeskripsikan strategi yang mediator lakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan berusaha untuk tetap menjaga silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak. Penelitian ini hampir memiliki point sama dengan penelitian di skripsi ini, namun faktor pendukung dan penghambat kemudian pengambilan informasi dari narasumber untuk menilai keefektivan mediasi di tempat tersebut belum dibahas.

Sehingga setelah melihat keempat skripsi di atas, banyak dari penelitian sebelumnya yang sudah membahas tentang mediasi secara teknis, baik bagaimana proses mediasi dilakukan, strategi apa yang bisa dilakukan untuk

²³ Alfi Ghufuran Khairun, (2022) Skripsi dengan Judul “*Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh*”

mencari hasil yang adil dalam sebuah mediasi, namun belum ada yang menfokuskan penelitiannya kepada penilaian keefektifan sebuah mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim. Selain itu, studi penelitian yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang membawahi 33 kecamatan yang termasuk wilayah yuridiksinya. Sehingga hal tersebut sudah jelas sangat membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu baik dari aspek objek, subjek, lokasi, maupun waktu pelaksanaan penelitiannya dengan penelitian lain. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan tersebut akan penulis paparkan dalam sebuah table sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isi atau Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi “ <i>Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)</i> ”. Jurnal Legitima Vol 2 No. 2 Tahun 2020.	Mendesripsikan proses mediasi sengketa harta gono-gini yang menjadi salah satu dampak dari sebuah perceraian, dipengadilan Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Membahas mengenai proses Mediasi di Pengadilan Agama Kediri. Selain itu juga ada persamaan didalam penelitiannya yakni Kualitatif.	Penelitian ini focus kepada data yang menunjukan seberapa efektif peran mediator non hakim dalam menangani perkara harta gono-gini. Selain itu, berbeda lokasi penelitian, penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kediri, sedangkan peneliti meneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2	Maisa, <i>"Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu"</i> Jurnal of Philosophy Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.	Hasil penelitian menunjukan kepada proses keberlangsungan mediasi secara teknis. Jika mediasi sudah diterima dimeja mediator maka kasus tersebut dicukupkan dan tidak dilanjutkan ke meja persidangan. Metode penelitian yang digunakan disini adalah penelitian normatif	Penelitian ini memiliki kesalaamn dibagian objek penelitiannya yaitu mediator yang melakukan tugas nya.	Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pembagian harta gono gini dalam mediasi. Sedangkan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keefektivan mediator non hakim dalam perkara harta gono-gini. Metode penelitian yang dilakukan juga berbeda.
3	Elvin Triandesa Agustina (2021) Skripsi dengan Judul <i>"Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan"</i>	Hasil penelitian nya adalah melihat berapa keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, atau observasi.	Membahas tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mediasi,	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah focus penelitian. Penulis skripsi ingin menunjukan keefektivan mediator non hakim dalam menangani perkara harta gono-gini. Metode yang digunakan juga memiliki perbedaan

				dengan penelitian penulis.
4	Alfi Ghufran Khairun, (2022) Skripsi dengan Judul “ <i>Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh</i> ”	Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada bagaimana mediator yang ada di Mahkamah Syar’iyah menyelesaikan perkara berkaitan dengan pembagian harta gono-gini diantara pasangan suami istri yang bercerai. Mendeskripsikan strategi yang mediator lakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan berusaha untuk tetap menjaga silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak.	Membahas mengenai strategi mediasi dalam perkara gono-gini di Pengadilan Agama.	Penelitian ini sudah membahas tentang strategi namun penilaian keefektifan peran mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara harga gono-gini belum dibahas.

B. Kerangka Teori

Peneliti akan membahas tentang beberapa hal yang dapat mempermudah pemahaman pembaca tentang apa yang dibahas pada bab selanjutnya. Beberapa pembicaraan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas Mediator Non Hakim

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang mencerminkan pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal

ini selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang benar-benar tercapai. Efektivitas menunjukkan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi, atau operasi dalam suatu organisasi atau entitas tanpa adanya tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas menurut pengertian di atas, dapat diartikan sebagai indikator kesuksesan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, mengukur sejauh mana sasaran telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.²⁴

Untuk mengukur nilai keefektifan sesuatu hal, maka dalam Jurnal Dimianus Ding, “*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*” menyebutkan bahwa ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menilai sebuah keefektifan suatu hal, diantaranya :²⁵

a) Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

²⁴ Sabian Usman, “*Dasar-Dasar Sosiologi*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²⁵ Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hal 10.

b) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh keterkaitan antara peserta program pengembangan dengan lingkungan di sekitarnya, yang berupaya menjadi sumber daya untuk mencapai tujuan.²⁶

c) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses memandang efisiensi dan kesehatan internal suatu lembaga. Di lembaga yang efektif, proses internal beroperasi dengan baik di mana aktivitas di berbagai bagian berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan, tetapi memusatkan perhatian pada aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya

²⁶ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hal 10.

yang dimiliki lembaga, mencerminkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga tersebut.

Mediator adalah individu yang netral dan tidak berpihak, bertanggung jawab untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang sedang berselisih dengan cara memfasilitasi pertemuan mereka untuk mencari penyelesaian secara damai. Dalam menjalankan peran mediasi untuk para pihak yang berselisih, mediator harus tetap netral dan objektif. Dalam konteks mediasi, para pihak yang berselisih harus bersikap proaktif dan mediator memiliki kewenangan penuh dalam proses pengambilan keputusan.²⁷ Mediator tidak berwenang untuk menetapkan keputusan terkait sengketa tersebut. Fungsinya adalah untuk memberikan bantuan dan mencari solusi bagi para pihak yang sedang bersengketa.²⁸

Pada umumnya mediasi dilakukan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh Pengadilan. Diruangan tersebut kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang di dampingi oleh Mediator baik mediator Hakim ataupun Mediator Non Hakim bersertifikat yang telah dipilih. Ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁹

Tugas dan peran mediator mengharuskan untuk mengikuti kehendak dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian,

²⁷ Syahrizal Abbas, *"Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional"*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), Cet. Ke-2, 24.

²⁸ Munir Fuady, *"Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Cet,Ke-1, 47.

²⁹ Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008.

terdapat suatu pola umum yang sering digunakan dan dilakukan oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Sebagai pihak netral di luar kasus, yang tidak memiliki otoritas untuk memaksa, mediator memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan masukan mengenai pokok permasalahan yang dipertentangkan oleh mereka. Mediator harus memiliki keterampilan dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang mendukung tercapainya kompromi di antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak (*win-win*).³⁰

Jadi hemat penulis untuk mediator non hakim sendiri adalah seorang mediator atau penengah yang tidak memiliki latar belakang atau keahlian sebagai seorang hakim dalam sistem peradilan yang memiliki sertifikat. Mereka biasanya merupakan individu yang telah menerima pelatihan khusus dalam mediasi dan memiliki kemampuan untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencapai penyelesaian damai atas konflik atau perselisihan mereka. Mediator non hakim seringkali dianggap lebih netral dan terlatih dalam kemampuan komunikasi dan negosiasi yang dapat membantu meredakan sengketa antara pihak yang terlibat.

³⁰ Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, "*Hukum Arbitrase*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 36-37.

2. Strategi

Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan, guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan.³¹

Strategi merupakan suatu rencana yang terstruktur dan terarah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan pemikiran yang kompleks, fleksibilitas, dan pengambilan keputusan yang bijak untuk mencapai tujuan tertentu, terlepas dari domain atau konteksnya.³²

Sedangkan strategi yang digunakan di penelitian ini adalah konteks strategi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai efektivitas hukum, strategi merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sistem hukum. Strategi ini dapat mencakup perubahan dalam perundang-undangan, peningkatan penegakan

³¹ J. Winardi, *Entrepreneur dan Enterpreneurship*, (Jakarta: Kencana, 2005), 106.

³² Freedman, Lawrence. *Strategy: A History*, (Oxford University Press, 2013). 25

hukum, pemberdayaan masyarakat, serta upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya.³³

Strategi-strategi ini sering kali harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam suatu negara, dan bisa berfokus pada berbagai aspek seperti peningkatan aksesibilitas peradilan, pemberantasan korupsi, atau pengembangan pendidikan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, strategi-strategi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang efektif dan berkeadilan, yang mendukung perkembangan masyarakat dan negara secara keseluruhan.³⁴

Semua strategi dan pendekatan dilakukan maka sebuah sengketa dapat dikatakan baik dan efisien jika memenuhi beberapa syarat seperti hemat biaya, efisien dalam waktu, bisa diakses dengan mudah oleh para pihak, melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa, badan atau orang yang menjadi mediator harus terpercaya di mata masyarakat dan pihak yang bersengketa, serta bisa menghasilkan putusan yang adil dan jujur, bersifat final, mudah di eksekusi dan sesuai dengan akses keadilan yang berlaku di domisili penyelesaian sengketa.³⁵

³³ World Justice Project, *The World Justice Project Rule of Law Index 2021*, (Washington, DC: World Justice Project, 2021), 45.

³⁴ United Nations Development Programme, "Strengthening the Rule of Law and Human Rights for Sustaining Peace and Fostering Development" (New York: UNDP, 2017), 19.

³⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2016), hlm 7.

3. Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah.³⁶ Oleh karena itu, mediasi mengacu pada proses atau tindakan menjadi pihak perantara atau tengah dalam menyelesaikan sengketa diantara dua belah pihak atau lebih. Mediator berperan secara netral dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta menghindari upaya memaksa keputusan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga ini harus netral dan tidak memihak siapapun diantara mereka yang bersengketa, serta tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Tujuan mediasi adalah memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.³⁷

Mediasi didefinisikan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara damai yang melibatkan keterlibatan pihak ketiga untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih,³⁸ Menurut Priatna Abdurrasyid, mediasi merupakan proses penyelesaian damai di mana para pihak yang terlibat dalam konflik menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud mencapai hasil yang adil, tanpa

³⁶ Yusna Zaidah, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari’ah Di Indonesia*”, (Yogyakarta Aswaja Press, 2015), 28.

³⁷ Desriza Ratman, “*Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

³⁸ B.N. Marbun, “*Kamus Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168.

membutuhkan biaya yang besar, namun tetap efisien dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai “metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator”.³⁹

Jadi definisi tersebut menegaskan bahwa Mediasi merupakan intervensi dalam proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini memiliki kewenangan yang terbatas atau bahkan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, namun membantu para pihak yang sedang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

a. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Mediasi di Pengadilan

Penerapan mediasi di Pengadilan telah lama dikenal. Pihak-pihak yang membawa kasusnya ke pengadilan harus melewati tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan inti perkara dimulai.

³⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar konteks pengadilan dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, yang membentuk lembaga penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur peraturan yang mengaitkan praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan mengajukan gugatan yang dilengkapi dengan dokumen kesepakatan perdamaian para pihak yang dihasilkan melalui mediasi atau bantuan mediator yang bersertifikat. Pengajuan gugatan tentu dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam sengketa tersebut.⁴⁰

b. Mediasi dalam Ajaran Agama Islam

Dalam ajaran Islam, ada konsep mediasi yang dikenal sebagai *As-Sulhu*, yang artinya penyelesaian pertengkaran. *As-Sulhu* merujuk pada perjanjian yang mengakhiri konflik antara dua belah pihak.⁴¹ Pada masa Nabi Muhammad, praktik *As-Sulhu* digunakan secara meluas untuk mendamaikan konflik antara umat Islam dengan orang kafir, perselisihan di antara sesama umat Islam, termasuk untuk meredakan pertengkaran antara suami dan istri.⁴² Sebagai contoh,

⁴⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuha Juz VI*", (Beirut: Darul Fikr), 168.

⁴² Ibnu Qudamah, "*Al-Mugni Juz V*", (Beirut: Darul Fikr, 1984), 3.

ketika Rasulullah memediasi perselisihan di dalam rumah tangga seorang sahabat wanita yang bernama Barirah dengan suaminya yang bernama Mughits. Yang pada akhirnya, perselisihan tersebut berujung pada perceraian.

c. Manfaat Menggunakan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Wajibnya menerapkan mediasi sebagai opsi dalam penyelesaian konflik tentu memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Keuntungan atau manfaat dari penerapan mediasi adalah:

- 1) Prosesnya berjalan dengan cepat. Umumnya, proses mediasi dapat selesai dalam waktu yang cukup singkat, sekitar dua atau tiga minggu, meskipun regulasi memberikan batasan waktu yang lebih luas. Rata-rata, setiap sesi mediasi tidak memakan waktu lebih dari dua jam.
- 2) Mempunyai karakteristik kerahasiaan. Semua hal yang disampaikan oleh pihak-pihak selama proses mediasi dirahasiakan, tidak ada kehadiran pihak lain yang tidak terlibat yang diizinkan, dan informasi yang terkait dengan mediasi tidak dibagikan kepada publik.
- 3) Mengedepankan keadilan. Karena solusi yang diajukan bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus yang diselesaikan melalui mediasi, tidak akan menggunakan preseden hukum.

- 4) Harganya cukup terjangkau. Penggunaan mediasi baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan, memiliki biaya yang tergolong rendah. Bahkan, banyak organisasi bantuan yang menyelenggarakan mediasi secara gratis dan tidak memerlukan keterlibatan pengacara.
 - 5) Berjalan dengan hasil yang baik. Banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan efektif melalui mediasi. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu.⁴³ Misalnya, dalam sengketa pembagian harta bersama, mereka dapat mencapai kesepakatan secara damai.
- d. Mediator dan Keahlian yang harus dimilikinya

Dalam konteks hukum formal, mediator diwajibkan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh melalui pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun, ada pengecualian dimana hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat mediator tetap dapat bertindak sebagai mediator jika jumlah mediator bersertifikat terbatas, dengan persetujuan dan surat keputusan dari Ketua Pengadilan.

Untuk memastikan keberhasilan proses mediasi, mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik dari sisi internal maupun eksternal. Persyaratan internal mencakup keterampilan dan

⁴³ Ahmad Ali, "*Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*", (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), 24-25

kemampuan pribadi mediator, sedangkan persyaratan eksternal berkaitan dengan lingkungan dan konteks mediasi yang harus dihadapi.

Persyaratan internal bagi seorang mediator adalah terkait dengan kemampuan personal dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya adalah:

- 1) Kemampuan untuk membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
- 2) Kemampuan untuk menunjukkan perasaan simpati dan empati terhadap pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Berperilaku dengan ramah, sopan, dan menarik dalam penampilan.
- 4) Tidak tergesa-gesa dalam memberikan evaluasi atau penilaian (menghakimi).
- 5) Menunjukkan sikap mendukung terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak, meskipun mungkin memiliki pendapat yang berbeda atau tidak sejalan.
- 6) Menunjukkan tingkat kesabaran yang tinggi, terutama saat mendengarkan argumen yang diutarakan oleh kedua belah pihak.⁴⁴

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Tahapan Mediasi dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 60.

Persyaratan eksternal bagi seorang mediator mencakup persyaratan lain yang terkait dengan para pihak dan permasalahan yang sedang disengketakan. Beberapa persyaratan tersebut adalah:

- 1) Para pihak telah menyetujui kehadiran mediator.
- 2) Mediator tidak memiliki hubungan kekerabatan, baik itu hubungan darah atau hubungan semenda, dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 3) Mediator tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.
- 4) Mediator tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.
- 5) Mediator tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan atau hasilnya.⁴⁵

Di Pengadilan Agama, mediasi sebagian besar berkaitan dengan masalah sengketa harta gono-gini atau harta bersama, masalah kebendaan seperti warisan, dan beberapa kasus ekonomi syari'ah yang melibatkan sengketa antara bank syari'ah dan nasabahnya. Mediasi dalam kasus harta gono-gini atau harta bersama tidak terlalu berbeda dengan mediasi dalam kasus lainnya, tetapi memiliki keunikan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh suasana hati yang emosional secara psikologis dari para pihak (suami dan istri) yang terlibat dalam

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Tahapan Mediasi dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 60.

sengketa masalah harta gono-gini atau harta bersama. Oleh karena itu, mediator harus lebih peka dan berhati-hati dalam memediasi kasus seperti ini. Langkah awal yang perlu diambil oleh mediator adalah menggunakan mediasi sebagai wadah refleksi untuk membentuk sugesti sehingga pihak-pihak bersedia berkomunikasi dengan efektif.⁴⁶

Fokus utama dalam mediasi masalah harta bersama atau harta gono-gini adalah mencapai rekonsiliasi antara kedua belah pihak (suami dan istri). Jika perselisihan mengenai harta bersama atau harta gono-gini tidak dapat dihindari, mediasi tetap dilakukan dengan pendekatan yang baik. Meskipun perselisihan tentang harta bersama atau harta gono-gini mungkin tak terhindarkan, dampak hukumnya dapat diatasi atau dimediasi.

4. Harta Gono-Gini

Dalam konteks hukum, istilah Harta Gono-gini juga dikenal sebagai Harta Bersama. Harta Gono-gini mencakup semua harta bergerak (seperti mobil, motor, dan sejenisnya) yang diperoleh selama masa perkawinan, sementara harta yang tidak termasuk dalam Harta Gono-gini meliputi harta warisan, hadiah, dan hibah bawaan. Harta dalam ikatan pernikahan dibagi menjadi harta bersama dan harta asal atau bawaan. Sesuai dengan

⁴⁶ Agus Sahbani, "*Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian,*" www.hukumonline.com, (akses Internet Tanggal 29 Maret 2023 jam 15.00).

penjelasan yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah:⁴⁷

- a) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing selama para pihak tidak menetapkan sebaliknya.

Pasal 119 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum terbentuk kesatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri. Berdasarkan KUH Perdata, persatuan harta tersebut berlaku selama berlangsungnya perkawinan dan tidak dapat dicabut atau diubah melalui kesepakatan antara suami dan istri, tanpa kecuali. Jika suami dan istri memiliki niat untuk melanggar ketentuan ini, mereka harus menjalani proses pembuatan kesepakatan pernikahan yang dijelaskan dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 KUH Perdata.⁴⁸

Terjadi perbedaan yang signifikan dalam konsep harta bersama dan peraturan menurut ajaran Hukum Islam. Tidak ada penjelasan atau peraturan terkait peraturan harta gono-gini dalam hukum Islam. Ini karena masalah harta gono-gini adalah fenomena yang muncul di zaman modern.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005). Hal. 23

⁴⁸ O Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 93.

Pada masa lalu, para ulama fikih tidak pernah mempertimbangkan persoalan harta gono-gini ini, karena konsep ini belum ada dalam pemikiran mereka. Dalam studi fikih klasik, perhatian lebih difokuskan pada masalah nafkah dan hukum waris, yang merupakan permasalahan yang lebih dominan dan utama yang dipertimbangkan oleh ulama-ulama fikih klasik.

Dalam konteks hukum Islam, tidak ada konsep harta gono-gini. Hukum Islam melihat adanya pemisahan yang jelas harta antara suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta gono-gini diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka berada dalam ikatan perkawinan. Istilah ini juga merujuk pada harta yang dihasilkan melalui kerja sama (syirkah) antara suami dan istri, sehingga terjadi pencampuran harta keduanya.

Pembagian harta gono-gini biasanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Masing-masing suami dan istri biasanya berhak atas setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta gono-gini yang ada. Prosedur ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 128 hingga Pasal 129 KUH Perdata dijelaskan bahwa ketika perkawinan antara suami dan istri berakhir, harta bersama tersebut akan dibagi dua antara keduanya tanpa mempertimbangkan asal harta kekayaan tersebut, baik itu diperoleh dari pihak mana. Hal ini menunjukkan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta setelah perceraian, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara kedua pihak yang bercerai.

Harta gono-gini harus dibedakan dengan harta warisan karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Harta warisan adalah harta yang diterima oleh seseorang sebagai bagian dari warisan keluarga atau keturunan dan tidak termasuk dalam harta gono-gini. Oleh karena itu, harta warisan tidak dapat diikutsertakan dalam proses pembagian harta gono-gini yang terjadi akibat perceraian atau meninggalnya suami/istri. Pandangan ini juga menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan pembagian harta gono-gini. Mereka mengacu pada prinsip ini untuk memastikan bahwa harta warisan tidak dicampuradukkan dengan harta gono-gini dalam proses perkara, sehingga menjaga kejelasan dan keadilan dalam pembagian harta antara suami dan istri.⁴⁹

Dalam perspektif Islam, pembagian harta gono-gini berkaitan erat dengan konsep *syirkah* dalam perkawinan. Beberapa ahli hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa harta bersama sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk *syirkah*. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan hukum yang secara langsung mengatur harta gono-gini dalam al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode *qiyas* (analogi atau perbandingan) dengan konsep fikih yang telah ada, terutama konsep *syirkah*.

Namun, penting untuk diingat bahwa pendapat tentang harta gono-gini dan *syirkah* dapat bervariasi di antara pakar hukum Islam, dan

⁴⁹ Eni C. Singal, *Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Crimen, 91.

pandangan ini dapat berubah sesuai dengan interpretasi dan ijtihad individu. Oleh karena itu, terdapat beragam pendapat dalam hal ini, dan pengambilan keputusan yang akhir biasanya berada di tangan otoritas hukum Islam yang berwenang, seperti Pengadilan Agama atau ulama-ulama yang memiliki wewenang fatwa.

Dalam Islam, pentingnya pembagian harta gono-gini secara adil ditekankan dengan kuat. Prinsip keadilan adalah landasan utama dalam proses pembagian harta gono-gini. Dalam perspektif Islam, asalkan pembagian harta ini tidak diperkarakan melalui pengadilan, musyawarah juga merupakan cara yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan pembagian yang adil.⁵⁰

Konsep musyawarah ini merupakan salah satu prinsip yang mendasari hukum Islam dalam berbagai aspek, termasuk masalah pembagian harta. Dalam Islam, musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta gono-gini dianjurkan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berlandaskan pada persetujuan bersama. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menjalani proses musyawarah dengan itikad baik dan kejujuran agar dapat mencapai solusi yang adil dan memuaskan semua pihak.

Namun, jika terjadi ketidaksepakatan dalam musyawarah atau jika salah satu pihak merasa bahwa pembagian tidak adil, maka pengadilan dapat

⁵⁰ Zulfikar Mokodompit, *Penerapan Hukum Positif terhadap harta gono-gini dihubungkan dengan Hukum Islam*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 3, No. 6, (Tahun 2015), 171

menjadi jalan alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan keadilan sebagai tujuan utama.

Menurut aturan ini, suami dan istri seharusnya memperoleh bagian yang sama, yaitu pembagiannya setengah-setengah, dari harta gono-gini. Tetapi jika mereka memilih solusi lain melalui kesepakatan dan musyawarah, pembagian tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh oleh suami/istri secara cuma-cuma melalui pewarisan sebagai hadiah tidak dapat dianggap sebagai harta gono-gini. Hal ini diatur dalam Pasal 120 KUHPer yang menyatakan bahwa dalam hal yang berkaitan dengan harta bersama, termasuk barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali jika dalam situasi terakhir ini mereka mewariskan atau dengan jelas menentukan sebaliknya.⁵¹

Cakupan luas kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan mencakup semua aset dan kewajiban, baik yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum atau selama masa perkawinan (seperti harta bawaan dan harta perolehan). Ini termasuk modal, bunga, dan bahkan utang yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum.

⁵¹ Ahmad Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004). 76

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, terdapat dua contoh kebersamaan harta yang bersifat terbatas, yaitu kebersamaan dalam untung dan rugi, serta kebersamaan dalam hasil dan pendapatan. Hal ini diatur dalam Pasal 164 KUHPer mengatur “perjanjian, bahwa antara suami istri akan hanya ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pilah gabungan keuntungan dan kerugian”.⁵²

⁵² Wiwi Andriani Safitri, *“Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Atau Hukum Positif”*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018, 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sistem yang perlu diikuti dan diterapkan selama proses penelitian sedang berlangsung. Hal ini memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan pendekatan tertentu yang telah ditentukan untuk mencapai kebenaran secara ilmiah.⁵³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni proses menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di suatu tempat tertentu yang telah dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyusun laporan ilmiah berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang diperoleh di lokasi tersebut.⁵⁴ Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti lapangan umumnya membuat catatan yang rinci dan mendalam, yang kemudian dijadikan sebagai bahan referensi kemudian dianalisis dengan berbagai metode dan pendekatan.⁵⁵ Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data-data hasil dari wawancara di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian

⁵³ Marzuki, “*Metodologi Riset*”, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, “*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Ini membahas tentang efektivitas mediasi perkara harta gono-gini oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Skripsi ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memperhatikan konteks khusus yang alami, serta menggunakan berbagai metode alamiah.⁵⁶ Bersifat dekripsi yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan solusi terhadap masalah yang ada saat ini berdasarkan data yang telah dikumpulkan, menyajikan data tersebut, melakukan analisis, dan menginterpretasikannya.⁵⁷ Kemudian, hasil data yang deskriptif yang telah didapatkan dituliskan dalam bentuk laporan sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi tempat penelitian yang dilakukan dengan *purposif* atau pertimbangan lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang terletak di Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No.77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan penelitian tentang masalah yang dapat memberikan wawasan tentang permasalahan yang dihadapi oleh

⁵⁶ Lexy J. Melong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

pasangan suami-istri terkait dengan pembagian harta selama dan setelah perkawinan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer yang diperoleh langsung dari sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Data tersebut dapat diperoleh melalui metode pengamatan langsung dan wawancara dengan responden.⁵⁸ Peneliti menggunakan bukti perkara dan laporan mediasi serta hasil wawancara dengan Mediator non Hakim yang berhasil memediasi perkara tersebut.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	H. Solichin, S.H	Mediator
2	Musleh Herry, S.H., M.Hum.	Mediator
3	Drs. Suyono	Mediator
4	Siti Nur Azizah	Pihak Berperkara
5	Khoiriyah	Pihak Berperkara
6	Husni	Pihak Berperkara
7	Ansori	Pihak Berperkara

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memiliki hubungan erat dengan data primer, dan berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami data

⁵⁸ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 16.

primer.⁵⁹ Diantaranya adalah PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang relevan sesuai kebutuhan peneliti, dengan tujuan mencapai hasil yang objektif. Metode-metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) Adalah proses interaksi tanya jawab secara lisan yang dilakukan dalam penelitian dimana dua orang atau lebih berinteraksi secara langsung dan saling mendengarkan dan membahas mengenai atau keterangan-keterangan.⁶⁰ Peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan membawa panduan yang hanya berisi garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁶¹ Wawancara akan dilakukan kepada Mediator Non Hakim Bersertifikat yang berjumlah 3 Mediator dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ketiga adalah Kegiatan dokumentasi merupakan proses mengabadikan kegiatan wawancara dan observasi melalui

⁵⁹ Suratman dan Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 199.

pengambilan foto, rekaman, serta mencatat informasi sebagai bukti pengumpulan data terkait efektivitas dan strategi mediator non Hakim bersertifikat dalam menangani Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁶²

F. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil dan temuan penelitian. Data akan dianalisis melalui beberapa metode, di antaranya:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Dalam tahap awal pengolahan data, peneliti memverifikasi kelengkapan data hasil dari wawancara dengan narasumber yaitu mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁶³ Editing merupakan proses revisi terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data.⁶⁴ Tujuan dari editing adalah untuk menyempurnakan kalimat yang kurang akurat, menyesuaikan kata yang berlebihan, sehingga kalimat menjadi lebih relevan dan akurat. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan konfirmasi data wawancara yang sudah dilakukan.

⁶² Blasius Sudarsono, “*Dokumentasi, Informasi, Dan Demokrasi*”, BACA 27, no. 1 (2003): 8.

⁶³ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁶⁴ Amiruddin Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada proses klasifikasi, peneliti berupaya menyusun dan memilih data hasil dari wawancara dengan mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengelompokan Data dikelompokkan berdasarkan tanda-tanda jawaban terhadap pertanyaan wawancara yang serupa.⁶⁵

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tindakan pemeriksaan atau pengecekan terhadap kebenaran laporan, pernyataan, atau informasi lainnya.⁶⁶ Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data hasil dari wawancara dengan mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah didapatkan dari wawancara dengan mediator non hakim untuk memastikan keakuratan dan mengurangi kesalahan. Selain itu, dalam verifikasi keabsahan data peneliti melakukan teknik triangulasi data sumber. Teknik ini mengklarifikasi pernyataan narasumber terhadap data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁶⁵ Lexy J. Mbleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Verifikasi*”, n.d., <https://kbbi.web.id/verifikasi>.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam analisis, dilakukan pengaturan terhadap struktur data hasil wawancara dan observasi, kemudian dilakukan interpretasi untuk menghasilkan pemikiran, pendapat, dan gagasan-gagasan inovatif. Data dianalisis dengan menerapkan teori yang dicantumkan dalam kajian pustaka, dihubungkan, dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait kasus-kasus mediasi yang sukses. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan timbul gagasan atau pendapat yang inovatif.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan adalah respon terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti menggabungkan jawaban dari analisis yang telah dilakukan, mengenai Strategi para mediator non hakim dan Efektivitas para mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkhusus di kasus perkara pembagian harta gono-gini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Profil Informan

Dalam penelitian ini ada 15 Mediator non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti hanya dapat mewawancarai tiga orang mediator non hakim. Penyusunan ini disesuaikan dengan kompetensi mediator non hakim dalam menghadapi permasalahan yg diteliti. Berikut adalah identitas narasumber:

Tabel 4.1 Profil Informan

No	Nama	Pendidikan/ Pekerjaan/ No. sertifikat
1	Musleh Herry, S.H., M.HI.	S2/ Dosen UIN Malang/ Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/VII/2011
2	Drs. Suyono	Praktisi Hukum/ Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/X/2011
3	H. Sholichin, S.H.	S1/ Praktisi Hukum/ Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/IX/2011

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan

diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Raya Mojosari No. 77, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194, email : pa.kab.malang@gmail.com terletak di atas tanah yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, sesuai dengan surat nomor: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997. Surat nomor: 143/1721/429.012/1997 tanggal 09 Oktober 1997, dan Surat Keputusan Bupati KDH. Tk. II Malang Nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 yang menetapkan lokasi untuk pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.⁶⁷

Luas tanah tersebut pada awalnya adalah 1.694 M2, merupakan milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen, dengan sertifikat Hak Milik nomor 72 dan Surat nomor 00002/Penarukan/1999. Selain itu, ada juga tanah bengkok seluas 2.306 M2 di Desa Penarukan. Keduanya kini memiliki sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki sertifikat nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga sertifikat nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah

⁶⁷ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat di <https://pa-malangkab.go.id/> diakses pada tanggal 27 Maret 2023

Kota Batu (awalnya Kota Administratif Batu yang resmi diubah menjadi Kota Batu pada 17 Oktober 2002 oleh Gubernur Jawa Timur, dan Walikota dilantik pada 22 Oktober 2001) mencakup 36 Kecamatan dengan total 389 desa/kelurahan. Wilayah Pemerintah Kota Batu sendiri terdiri dari 3 kecamatan yang meliputi 23 desa/kelurahan.

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang, awalnya berstatus sebagai Pengadilan Agama Kelas II. Setelah beroperasi selama sekitar 12 tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang naik status menjadi Pengadilan Agama Kelas 1B berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1B menduduki peringkat teratas sebagai Pengadilan Agama terbanyak di Jawa Timur dan peringkat kedua terbanyak di Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam hal penanganan perkara. Jumlah perkara yang ditangani rata-rata mencapai 8.000 perkara dalam setahun. Meskipun demikian, sarana dan prasarana kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum memadai untuk pelayanan publik, serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Malang menerima penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung RI berupa alokasi anggaran belanja modal. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan tanah guna relokasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten

Malang, dengan luas tanah mencapai 6.243 M2 di Jl. Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Selain itu sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2014 Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Malang mendapatkan anggaran untuk pembangunan Gedung kantor tepatnya pada tanggal 7 November 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Malang. Berdasarkan prototype gedung kantor Pengadilan tersebut telah selesai, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kelas 1B baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 yang dibangun di atas tanah seluas 6.243 M2 milik Pemerintah RI CQ Mahkamah Agung RI.

Sejak menduduki bangunan baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Bukti nyata terjadi pada bulan November 2015, di mana seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara 1 dan Juara Favorit dalam Kompetisi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema "Inovasi Untuk Melayani". Kompetisi ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan kelas dari kelas 1B ke kelas 1A. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparat peradilan dan melakukan reformasi birokrasi di sektor

peradilan. Seiring dengan perubahan ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara terus-menerus memperbaiki pelayanan dan meningkatkan program SAPM (Standar Baku Mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat), yang dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI. Setelah melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 1, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih hasil yang sangat memuaskan dengan predikat A Excellent. Penghargaan ini diterima dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada dalam wilayah geografis provinsi Jawa Timur dengan koordinat antara 112 17' 10.90" hingga 112 57' 00.00" Bujur Timur dan -7 44' 55.11" hingga -8 26' 35.45" Lintang Selatan. Wilayah ini dibatasi oleh Di sebelah utara, wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Di sebelah timur, wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat, wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.668.296 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 96,77 %, pemeluk agama Katolik 0,52 %, pemeluk agama

Kristen 2,26 %, pemeluk agama Hindu 0,37 %, dan pemeluk agama Budha 0,08 %.

3. Lokasi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Kelas 1A

Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A terletak di Jl. Raya Mojosari No. 77, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.

Susunan organisasi atau kepengurusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari: ⁶⁸

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



⁶⁸ Arsip Berkas Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dilihat di <https://pa-malangkab.go.id/>. (diakses pada tanggal 27 Maret 2023)

4. Jumlah Kasus Perkara

Jumlah kasus atau perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Januari 2021- Maret 2023 di bagian Kasus Harta Bersama atau gono-gini terdapat 28 Kasus yang ditangani, dan diantaranya terdapat 3 kasus proses mediasi yang berhasil, dan 25 kasus lainnya tidak berhasil mediasi dan dikembalikan kepada Majelis Hakim di Persidangan.

Tabel 4.3 Jumlah Perkara Harta Bersama

No	No. Perkara	Mediator	Keterangan
1	1438/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Berhasil
2	1892/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
3	1793/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
4	1893/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Musleh Herry S.H, M.Hum	Tidak Berhasil
5	2394/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Erik Sabti Rahmawati, M.A.	Tidak Berhasil
6	2654/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Musleh Herry S.H, M.Hum	Tidak Berhasil
7	1741/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
8	2863/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
9	5753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Drs. Aly Muddin, S.H	Tidak Berhasil
10	5870/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Erik Sabti Rahmawati, M.A.	Tidak Berhasil
11	5607/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
12	6140/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
13	6228/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
14	0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Aly Muddin, S.H	Tidak Berhasil
15	1409/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Aly Muddin, S.H	Tidak Berhasil
16	1560/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dr. Ahmad Izzudin, M.HI	Berhasil

17	2557/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
18	2691/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
19	3459/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
20	2867/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
21	2947/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
22	4071/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Musleh Herry S.H, M.Hum	Tidak Berhasil
23	4822/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
24	4871/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dr. Ahmad Izzudin, M.HI	Berhasil
25	5536/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Aly Muddin, S.H	Tidak Berhasil
26	5347/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Aly Muddin, S.H	Tidak Berhasil
27	5938/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	H. Solichin, S.H	Tidak Berhasil
28	6769/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Drs. Suyono	Tidak Berhasil

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mediator non hakim memiliki peran penting dalam menangani sengketa pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Pengadilan lainnya. Mereka berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses peradilan yang lebih formal atau biasa disebut dengan asas *win-win solution*. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyusun strategi dalam menyelesaikan perkara.

Berkaitan dengan penggalan informasi tentang strategi para mediator non hakim dalam menangani perkara tersebut maka penulis mengumpulkan data terkait praktik mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Beberapa narasumber utama dari penelitian ini adalah para Mediator Non Hakim diantaranya : H. Solichin, S.H, Musleh Herry, S.H., M.Hum., Drs. Suyono.

Dalam kaitannya dengan strategi yang diterapkan oleh mediator non hakim dalam menangani sengketa harta gono-gini, narasumber pertama, yaitu Bapak Solichin, menjelaskan bahwa langkah awal yang sangat penting adalah melakukan pendekatan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penyebab sengketa dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya penyelesaian yang memadai. Bapak Solichin juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa, karena hal ini dapat membantu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang mungkin ada dalam persepsi mereka terhadap masalah tersebut atau bisa disebut dengan *mind mapping* masalah. Selain itu, beliau juga menyampaikan beberapa dampak buruk yang akan timbul jika pembagian harta goni-gini tidak diselesaikan dengan baik di Pengadilan seperti tersingkirnya hak-hak kebutuhan premier anak. Seperti yang disampaikan oleh bapak Solichin.

“Soal strategi yang dibiasa saya lakukan untuk kasus kaya begini, ya.. lebih menasehati ke mereka aja si mbak soal dampak

*kedepannya, berkaitan dengan pengalaman klien saya selama bekerja”.*⁶⁹

Menyambung jawaban dari Bapak Solichin di atas, penulis juga mengutip jawaban dari bapak Musleh. Jawaban dari narasumber ini lebih bersifat menguatkan pandangan narasumber pertama, beliau menyampaikan bahwa melakukan pendekatan kepada para pihak berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tersebut harus didalami oleh mediator terkait. Hal ini dikarenakan pengelompokan sebab-akibat terjadinya suatu masalah adalah langkah utama dalam konsep analisis masalah.

*“strategi awalnya itu harus tahu akar masalah para pihak dulu, mereka itu kenapa bisa kek gitu mungkin karena KDRT atau mungkin karena selingkuh, sehingga mereka bertengkar dan akhirnya cerai ”.*⁷⁰

Beliau juga menambahkan bahwa akibat yang bisa muncul dari perceraian tersebut berbuntut kepada perebutan hak asuh anak, dan sengketa harta bersama. Selain itu narasumber juga menyinggung beberapa kasus yang pernah ditangani. Beliau menyampaikan bahwa terkadang pemberian solusi yang baik berasal dari *mind mapping* masalah para pihak karena dengan melihat kondisi maupun alasan terjadinya sengketa menjadi bahan untuk menemukan solusi yang kreatif.

⁶⁹ Solichin, wawancara, (Malang, 29 Maret 2023).

⁷⁰ Musleh Herry, wawancara (Malang, 10 April 2023).

*”saya pernah menangani kasus perceraian yang mana si istri menuntut agar suaminya lebih sering mengajak diskusi hal apapun seperti kegiatan sehari-hari atau sekedar hanya ngobrol tentang keluhan kesah si istri dalam mengurus rumah, jadi si istri itu kepengen lebih diperhatikan oleh suami, jadi selanjutnya saya mencoba mengkonfirmasi kepada si suami terkait keluhan istri, dan si suami pun mengakui. Nah dari itu saya kasih solusi ke mereka untuk dua minggu kedepan coba si suami lebih sering menanyakan kegiatan si istri sebelum tidur atau ngobrol-ngobrol, menanyakan terkait penilaian terhadap dirinya apakah sudah sempurna bagi si istri sudah 100% kah, atau masih ada yg perlu di perbaiki”*⁷¹

Kemudian pencarian data masih dilanjutkan dengan mencari informasi dari narasumber ketiga yaitu Bapak Suyono, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan strategi yang biasa dilakukan oleh mediator berkaitan dengan penyelesaian perkara gono gini adalah penasehatan terhadap para pihak. Penasehatan yang dimaksud adalah nasihat untuk menyelesaikan perkara supaya damai dan adil dalam pembagian harta gono gininya.

*“Soal strategi mediator sesungguhnya tidak ada perbedaan antara Hakim dan mediator, yang terpenting cara penasehatannya mengikuti PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator dan Hakim itu sama aja hanya saja yang Non Hakim ini harus punya sertifikasi, kalo menasihati si mudah saja, kita kasih solusi agar lebih baik, nanti soal menjalankannya, sudah terserah mereka berdua, kita kebalikan kepada mereka”.*⁷²

Hasil dari mediasi merupakan sebuah keputusan yang tidak mengikat kedua belah pihak namun merupakan sebuah kesepakatan bersama yang harus di ikuti, namun kesepakatan tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum yang kuat apabila hasil tersebut disahkan oleh pihak yang berwajib.

⁷¹ Musleh Herry, wawancara (Malang, 10 April 2023)

⁷² Suyono, wawancara (Malang, 30 Maret 2023).

Selain pertanyaan spesifik berkaitan dengan strategi para mediator non Hakim, penulis juga menggali informasi berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat mediasi serta keefektifitasan mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

2. Efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Proses pencarian data berkaitan dengan rumusan masalah kedua ini masih berkaitan erat dengan rumusan masalah pertama, namun agar mempermudah pembaca dalam mengelompokan serta memahami data yang dikumpulkan penulis maka pembagian poin rumusan masalah ini bersifat lebih efektif. Narasumber utama yang dijadikan rujukan pengambilan data oleh penulis juga masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi faktor penghambat serta pendukung proses ke efektifitasan mediasi, mengapa para pihak harus melewati proses mediasi dalam perkara harta gono-gini serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi akan diajukan kepada narasumber untuk menunjukan seberapa efektif peran para mediator non Hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Wawancara pertama dengan Bapak Solichin menunjukan bahwa segala hal yang berkaitan dengan faktor pendukung mediasi diantaranya adalah kesediaan para pihak untuk mendatangi proses mediasi untuk

menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini. Kemudian yang menjadi faktor penghambatnya adalah ketidaktaatan salah satu pihak untuk mengikuti proses mediasi.

*“sebenarnya faktor pendukung dan penghambatnya itu semua tergantung dipara pihaknya, apabila salah satu pihak tidak ada rasa kerjasamanya maka proses mediasi tidak akan berjalan”.*⁷³

Bapak solichin juga menambahkan bahwa proses mediasi sudah menjadi prosedur wajib yang harus dilakukan oleh para pihak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya berkaitan dengan berhasil atau tidaknya mediasi tergantung para pihaknya apabila mediasi tersebut berhasil maka selesailah perkara mereka di tangan mediator, namun jika salah satu atau bahkan keduanya menolak untuk damai maka keputusan hasil mediasi diserahkan kembali kepada persidangan.

*“Awalnya, mediasi itu dilakukan oleh para hakim di persidangan namun untuk keefektifan waktu maka dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ditetapkan bahwa mediasi merupakan prosedur wajib dalam persidangan. Kalua terkait dengan berhasil atau tidaknya mediasi tersebut itu sudah tergantung di diri para pihak masing-masing”.*⁷⁴

Jika pertanyaan tentang faktor pendukung dan penghambatnya, serta pertanyaan tentang mengapa para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi beliau sependapat dengan narasumber pertama. Namun jika berkaitan dengan tingkat keberhasilannya ada beberapa point penegasan sebagai titik utama dalam konsep yang disampaikan oleh Bapak Musleh. Beliau menegaskan bahwa tingkat keberhasilannya tergantung pada waktu

⁷³ Solichin, wawancara (Malang, 29 Maret 2023).

⁷⁴ Solichin, wawancara (Malang, 29 Maret 2023)

pengajuan perkara. Jika perkara tersebut diajukan bersamaan dengan pengajuan perkara perceraian maka mengarah ke penyelesaian perceraian dahulu setelah itu dilanjut dengan penyelesaian perkara harta gono-gini. Atau jika perkara diajukan setelah terjadinya perceraian maka diperlukan pengajuan gugatan baru (rekonvensi) tentang harta gono-gini. Terkait dengan hambatannya narasumber menyampaikan bahwa faktor internal maupun eksternal tentu menjadi point utama dalam perkara ini karena tidak semua orang sepakat.

*“Pada intinya harta gono gini ini akan berjalan apabila perceraianya sudah disetujui oleh kedua belah pihak, tapi kalau hambatan sudah pasti ada karena tidak semua orang itu sepaakat, bisa jadi dipengaruhi oleh pihak lain-lainnya ntah keluarganya, atau pacarnya yang baru yang biasanya ikut andil juga”.*⁷⁵

Wawancara berikutnya dilakukan di lokasi yang sama yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Bapak Suyono, beliau merupakan Narasumber terakhir dalam pencarian data lapangan yang dilakukan oleh penulis. Narasumber menyampaikan faktor pendukung dan penghambat proses mediasi hampir sama dengan para narasumber sebelumnya, namun beliau menambahkan bahwa semua permasalahan tidak harus diselesaikan di pengadilan Agama bahkan diluar Pengadilan para Sarjana Hukum pun bisa membantu.

“Sebenarnya masalah hak-hak harta Bersama ini kan yang paling mengerti itu para pihaknya, Pengadilan Agama hanya membantu. Pada intinya kalau mau cerai dan pembagian harta Bersama setidaknya bagi dengan cara yang baik, supaya setelah pembagian

⁷⁵ Musleh, wawancara (Malang, 10 April 2023)

*harta Bersama itu ada kesepakatan dan tidak ada perdebatan lagi setelah menyelesaikan urusannya di Pengadilan Agama”.*⁷⁶

Dalam data yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas menjadi rujukan penting yang akan dianalisis dalam pembahasan sub bab berikutnya, terkait dengan sumber akademik maka akan diambil dari rujukan buku maupun naskah jurnal yang sudah dituangkan dalam kerangka teori yang menjadi pisau analisis dalam penulisan karya ilmiah penulis.

Berkaitan dengan para pihak yang berperkara, penulis menggali informasi dengan mewawancarai beberapa narasumber yang sudah melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat membantu para pihak menyelesaikan masalah. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu narasumber terkait keefektifitasan mediator non hakim dalam menangani para pihak saat mediasi berlangsung.

*“menurut saya bapak yang didalam tadi sangat membantu permasalahan yang sedang saya alami mbak, dan bapaknyapun interaksinya gak bikin canggung”.*⁷⁷

Jawaban tersebut kemudian di benarkan dengan pendapat narasumber yang kedua, beliau menyampaikan bahwa nasihat yang disampaikan mediator sudah membantu kami sebagai para pihak yang

⁷⁶ Suyono, wawancara (Malang, 30 Maret 2023)

⁷⁷ Siti Azizah, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2023).

berperkara, yang tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk apa yang menjadi keputusan kami selanjutnya. Informan juga menambahkan bahwa mediator berperilaku adil, serta tidak hanya memihak kepada salah satunya.

*”bapak mediatornya menurut saya sudah berperilaku adil mbak, saat saya berada didalam bersama istri saya beliau tidak berpihak ke pendapat istri saya saja, melainkan saya juga diberi kebebasan dalam berpendapat, pokoknya penak’an mbak”.*⁷⁸

Selanjutnya para pihak juga menilai bahwa mediator yang menangani perkara mereka tidak serta merta hanya memberikan nasihat tanpa memihak kondisi para pihak, namun mereka betul-betul paham dan bahkan bersimpati terhadap situasi dan perasaan yang sedang mereka alami.

*“saya salut loh mbak sama bapak, walaupun beliau nggak kenal kami dari lama tapi tadi bapaknya sangat pengertian dan tau banget situasi perasaan yang saya alami”.*⁷⁹

Dan para narasumber menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh mereka berkaitan dengan keluhan kesah yang sedang mereka alami yang kemudian diceritakan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun.

⁷⁸ Husni, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2023).

⁷⁹ Khariyyah, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2023).

“sangat bagus kok mbak situasinya tadi didalem, jujur aku tadi sangat bebas banget loh mbak pas ngutarain unek-unek masalahku ke bapaknya, gak ada rasa takut atau tertekan sama sekali mbak”⁸⁰

Terkait efektivitas mediator dalam menangani perkara yang mereka hadapi narasumber mengakui bahwa memang proses mediasi cukup memakan waktu dalam proses persidangan, namun narasumber juga mengakui dari proses mediasi yang dilakukan oleh mediator membuahkan hasil yang akan kita jadikan pertimbangan, terlebih lagi pengalaman para mediator membuat suasana proses mediasi kondusif dan efektif.

“kalo dari pengalaman pak mediator pasti sudah sering menangani kasus yang seperti ini, jadi sepertinya sudah tidak diragukan lagi. Selama kami didalam, kami bisa berpendapat secara tenang dan bebas sehingga keadaan tetap terkontrol dengan baik”⁸¹

C. Analisis hasil Penelitian

1. Analisis Strategi Mediator non Hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Setelah pencarian data lapangan berkaitan dengan strategi Mediator non Hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukan bahwa para mediator non hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa, khususnya dalam hal ini adalah sengketa pembagian harta gono-gini. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak yang

⁸⁰ Khairiyyah, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2023).

⁸¹ Ansori, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2023).

bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses peradilan formal. Konsep ini dikenal sebagai asas *win-win solution*.

Kemudian penulis dalam hal ini mengidentifikasi bahwa langkah awal yang penting adalah melakukan pendekatan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Tujuannya adalah memahami penyebab sengketa secara mendalam dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian yang memadai. Komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa juga dianggap krusial, karena membantu mengidentifikasi perbedaan persepsi terhadap masalah (*mind mapping* masalah). Yang mana tujuannya adalah memahami akar masalah yang mendasari sengketa.

Para mediator non hakim dalam hal ini juga harus bisa memberikan solusi yang kreatif dalam menyelesaikan masalah, solusi tersebut bisa berasal dari *mind mapping* masalah para pihak yang bersengketa ataupun bisa berasal dari pengalaman mediator itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena solusi yang kreatif dan sesuai dengan keadaan para pihak memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan hasil yang maksimal apalagi ditambah dengan pengalaman para mediator non hakim dalam menangani berbagai masalah sebelumnya.

Setelah mediator memberikan solusi terbaiknya bagi para pihak hasil dari mediasi bisa menjadi sebuah kesepakatan yang mengikat dan berkekuatan hukum, jika dalam kesepakatan mediasi tersebut dicatat dan disahkan oleh pihak yang berwajib (Notaris). Selain itu, mediator non hakim juga dituntut menjadi pihak ketiga yang netral dalam memberikan sebuah

solusi agar hasil dari sebuah mediasi bisa mencapai predikat kesepakatan yang adil.

Hemat penulis menyimpulkan bahwa strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan masalah harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berfokus kepada hasil *win-win solution* diantara kedua belah pihak yaitu dengan pendekatan kepada para pihak, *Mind Mapping* masalah, kreativitas dalam solusi, dan menciptakan kesepakatan yang adil. Namun jika proses mediasi belum efektif dan belum menemukan jalan damai selama proses persidangan maka penyelesaiannya bisa dilanjutkan diluar persidangan.

Sumber lain juga mengatakan bahwa strategi yang bisa dilakukan oleh mediator dalam menangani sengketa perkara harta gono-gini kurang lebih memiliki kesamaan dengan data yang telah diperoleh penulis dalam penelitiannya, namun dalam jurnal hukum-yustitiabelen milik Khoirul Anam menjelaskan bahwa dalam sebuah perkara seorang mediator dapat melakukan beberapa pendekatan dalam melakukan mediasi seperti pendekatan agama, pendekatan keluarga, dan pendekatan psikologis.⁸²

Kemudian dalam skripsi milik Alfi Ghufra Khairun juga dijelaskan bahwa strategi yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama adalah ketika mediator melakukan penyelidikan mendalam mengenai isu-isu atau kontroversi yang berkaitan dengan harta bersama

⁸² Khoirul Anam, *Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No 1 Tahun 2021. Hlm 124

yang sedang disengketakan. Setelah itu, mediator mengusulkan pembagian yang adil atas harta bersama tersebut kepada suami dan istri yang terlibat.

Untuk menguatkan analisis penulis terhadap hasil penelitiannya, penulis mengutip beberapa prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin mengidentifikasi keefisienan dalam sebuah penyelesaian sengketa seperti hemat biaya, efisien dalam waktu, bisa diakses dengan mudah oleh para pihak, melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa, badan atau orang yang menjadi mediator harus terpercaya di mata masyarakat dan pihak yang bersengketa, serta bisa menghasilkan putusan yang adil dan jujur, bersifat final, mudah di eksekusi dan sesuai dengan akses keadilan yang berlaku di domisili penyelesaian sengketa.⁸³ Jadi, berkaitan dengan keefisienan penyelesaian sengketa melalui mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai dengan prasyarat yang telah disebutkan di atas.

2. Analisis efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Analisis penelitian skripsi menyoroti keefektifan mediator non hakim dalam menangani perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan mediasi ini belum dapat diukur sepenuhnya sebagai sukses mutlak. Data menunjukkan bahwa jumlah kegagalan mediasi cenderung

⁸³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2016), hlm 7.

lebih tinggi daripada keberhasilannya, memberikan gambaran bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam implementasi mediasi di kasus-kasus pembagian harta gono-gini.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari hasil penyelesaian kesepakatan yang dicapai, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan selama proses mediasi. Salah satu manfaat utama adalah pengurangan beban pengadilan. Mediasi membuka jalan alternatif untuk menyelesaikan sengketa, mengalihkan sebagian sengketa dari proses peradilan formal, yang cenderung memadat. Hal ini memiliki implikasi positif dalam mengurangi tekanan pada sistem peradilan, memungkinkan lebih banyak kasus untuk diselesaikan dengan cara yang lebih efisien.

Selain itu, mediasi menciptakan hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator non hakim membantu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara para pihak, mendukung mereka untuk memahami perspektif masing-masing. Ini mempromosikan rasa pengertian dan kerjasama yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meminimalisir konflik di masa mendatang. Keterlibatan mediator yang tidak memihak membantu membangun kepercayaan di antara pihak-pihak, menciptakan dasar yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Kecepatan penyelesaian juga menjadi aspek penting dalam mengukur keefektifan mediasi. Mediasi cenderung lebih cepat daripada proses peradilan formal. Para mediator memiliki keterampilan untuk

membimbing diskusi dengan efisien, membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi inti permasalahan, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Hal ini penting terutama dalam konteks perkara pembagian harta gono-gini yang sering melibatkan kepentingan ekonomi dan emosional yang sensitif. Mediasi membantu para pihak mencapai kesepakatan lebih awal, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa, dan dengan demikian meningkatkan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Meskipun data menunjukkan tingginya jumlah kegagalan mediasi, penting untuk diingat bahwa keefektifan mediasi juga dapat diukur dari manfaat yang didapat selama proses tersebut. Banyak dari manfaat ini sulit diukur secara kuantitatif namun memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sementara tingkat keberhasilan mediasi bisa menjadi indikator penting, manfaat pengurangan beban pengadilan, peningkatan hubungan antarpihak, dan percepatan penyelesaian perkara juga harus diberi perhatian yang serius dalam mengevaluasi efektivitas mediator non hakim dalam konteks perkara pembagian harta gono-gini.

Dalam praktiknya, data lapangan menunjukan bahwa posisi mediator non hakim sudah bisa dikatakan efektif walaupun keefektivitasan tersebut masih belum bisa dicapai secara maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti salah satu pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi, tidak bisa mengendalikan emosional, serta

kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Namun disisi lain peran mediator tetap menjadi hal sebuah prosedur yang penting untuk memberikan solusi kepada para pihak yang bersengketa.

Mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupten Malang menjadi sample yang baik dalam hal memediasi khususnya mediasi yang berkaitan dengan perkara pembagian harta gono-gini. Faktanya dalam dua tahun terakhir (Januari 2021- Maret 2023) ada 28 kasus berkaitan dengan perkara pembagian harta gono-gini ada 3 kasus yang berhasil ditangani oleh para Mediator non hakim. Dan hanya 25 kasus lainnya yang diserahkan kembali kepada majelis hakim di persidangan.

Terkait praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, analisis dari kutipan narasumber menunjukkan bahwa mediasi memiliki dampak positif yang signifikan dalam menyelesaikan masalah. Narasumber dengan tegas menyatakan bahwa mediator, yang tidak berasal dari kalangan hakim, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi bebas dan terbuka. Mereka mengapresiasi netralitas mediator, yang tidak memihak salah satu pihak, memastikan bahwa proses mediasi berjalan adil.

Selain itu, mediator memberikan nasihat yang berharga dan menunjukkan empati terhadap situasi dan perasaan para pihak yang berperkara. Kondisi ruangan mediasi dianggap sangat kondusif, di mana para pihak merasa bebas untuk berbicara tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak manapun. Walaupun proses mediasi memerlukan waktu, para narasumber mengakui bahwa ini adalah investasi yang berharga, karena

hasilnya dapat menjadi pertimbangan yang kuat dalam pengambilan keputusan. Pengalaman mediator yang terampil dalam menangani kasus serupa juga dilihat sebagai faktor yang meningkatkan efektivitas mediasi. Secara keseluruhan, praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dinilai berhasil dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan adil dan mendukung, mengesankan pentingnya peran mediator dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun masih ada tantangan dalam mengukur keberhasilan mutlak mediasi dalam perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, data menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk membawa manfaat signifikan, terutama dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator yang memberikan keefektivitasan dalam hal berhasil mencapai sasaran, mengelola sumber dengan bijak, dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Meskipun berhasil dalam pendekatan sasaran dan sumber, mediasi seringkali gagal dalam pendekatan proses karena kesulitan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan memerlukan pendekatan yang lebih cermat dalam mengatasi perbedaan di antara kedua belah pihak. Peningkatan implementasi mediasi, pelatihan yang lebih baik untuk mediator non hakim, dan pendekatan yang lebih holistik terhadap penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efektivitas mediasi secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesudah melakukan penelitian lapangan dan analisis data tentang efektivitas mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertujuan untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang dikenal sebagai *win-win solution*. Pendekatan ini melibatkan beberapa langkah strategi. Pertama, mediator fokus pada pendekatan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Membuka komunikasi, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi dialog terbuka menjadi prioritas. Kedua, mediator menerapkan *mind mapping* masalah untuk memahami akar konflik dan kepentingan masing-masing pihak. *Mind mapping* membantu mengidentifikasi inti perselisihan dan hal-hal yang perlu diselesaikan. Ketiga, kreativitas menjadi kunci dalam mencari solusi. Mediator memfasilitasi diskusi untuk menghasilkan opsi penyelesaian yang menggabungkan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, menciptakan solusi kreatif dan menguntungkan semua pihak. Keempat, mediator memastikan kesepakatan yang adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan hak-hak masing-masing.

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kepuasan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa mengenai harta gono-gini.

2. Efektivitas mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum bisa dikatakan efektif dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini karena tingkat keberhasilan mediasi rendah. Namun, mediasi yang dilakukan mediator memberikan keefektivitasan dalam hal berhasil mencapai sasaran, mengelola sumber dengan bijak, dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Meskipun berhasil dalam pendekatan sasaran dan sumber, mediasi seringkali gagal dalam pendekatan proses karena kesulitan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan memerlukan pendekatan yang lebih cermat dalam mengatasi perbedaan di antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat disajikan oleh peneliti:

1. Harapan penulis, mediator non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu membawa perubahan positif dengan memfasilitasi dialog yang penuh pengertian dan musyawarah yang adil dalam kasus pembagian harta gono-gini. berharap mediator non hakim dapat menginspirasi kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, menghormati prinsip-prinsip hukum dan agama yang berlaku, serta menjaga keharmonisan dan kedamaian keluarga. dan berharap tindakan mediasi ini

mampu mengatasi konflik secara damai dan memberikan keadilan serta kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memahami lagi permasalahan pembagian harta gono-gini dengan pikiran terbuka, empati, dan niat baik. berharap mereka bersedia untuk berkomunikasi secara konstruktif, menjalani mediasi dengan tekad untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Harapannya, proses ini dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan semua pihak, memperkuat hubungan keluarga, serta menjaga kedamaian dan harmonis dalam masyarakat.
3. Penulis berharap sebaiknya penelitian inilah yang akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keberhasilan para mediator dalam melaksanakan mediasi bagi pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berharap penelitian ini mampu mengungkapkan praktik terbaik, strategi efektif, dan peningkatan dalam keterampilan mediasi para mediator. Dengan demikian, para mediator dapat lebih efisien dalam memfasilitasi penyelesaian konflik, menciptakan lingkungan yang mendukung dialog konstruktif, dan menghasilkan kesepakatan yang adil dan memuaskan. Hal ini diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi seluruh komunitas hukum dan masyarakat yang bergantung pada sistem mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, 2001. *"Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional"*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- Abbas, Syahrizal. 2004 *"Tahapan Mediasi" dalam Mediasi dan Perdamaian*", Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Abdullah, Abdul Ghani, 1994. *"Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia"*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Ahmad. 2004. *"Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan"*, Jakarta: Penerbit Iblam.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *met: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Labuhan Batu* : Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *"Prosedur Penelitian"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. Mukti. 2012. *"Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B.N. Marbun, 2006. *"Kamus Hukum Indonesia"*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi IV Cet. VII. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *"Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir, 2000. *"Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis"*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Freedman, Lawrence. 2013. *Strategy: A History*, Oxford University Press.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, 2000. *"Metodologi Riset"*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2013. *"Metodologi Penelitian"*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi, 2015. *"Metodologi Penelitian"*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Khoiruddin, 2005. *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005.
- Qodri Azizy, Ahmad. 2004. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Qudamah, Ibnu. 1984. *"Al-Mugni Juz V"*, Beirut: Darul Fikr.
- Ratman, Desriza. 2012. *"Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution"*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Simanjuntak, 2007. *"Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Sudarsono, Blasius. 2003. *"Dokumentasi, Informasi, Dan Demokrasi"*, BACA 27, No. 1

- Sumartono, Gatot. 2006 *“Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunggono, Bambang. 2003. *“Metode Penelitian Hukum”* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardin, 2014. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, Makassar: Alauddin University Press, Cet, Ke-1.
- Supramono, Gatot. 2008. *“Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia”*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman, Philips Dillah, 2012. *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *“Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”*, Yogyakarta: Gama Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Umam, Khotibul. 2010. *“Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan”*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Usman, Sabian. 2009. *“Dasar-Dasar Sosiologi”*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Waluyo, Bambang. 2008. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*, Jakarta Sinar Grafika.
- Widjaya. Tunggal, Amin, 1993. *“Manajmen suatu pengantar cetakan pertama”*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Wijaya, Gunawan. Ahmad Yani, 2003. *“Hukum Arbitrase”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaidah, Yusna, 2015. *“Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari’ah Di Indonesia”*, Yogyakarta Aswaja Press.
- Zainal Asikin, Amiruddin. 2006. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Press.
- Zuhaili, Wahbah. 1974. *“Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI”*, Beirut: Darul Fikr.

Jurnal dan Skripsi

- Ahmad Zahid, Reza. Ahmad Badi. 2020 *“Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)”* Jurnal Legitima Vol 2 No. 2.
- Andriani Safitri, Wiwi. 2018. *“Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Atau Hukum Positif”*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Anam, Khoirul. 2021. *Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No 1
- Ding, Dimianus, 2014. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02.
- Djuniarti, Evi, 2017. *“Hukum Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-undang perkawinan dan KUH Perdata”*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No.4.
- Ghufran Khairun, Alfi. 2022. Skripsi dengan Judul *“Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh”*

- Maisa, 2021. *“Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Triandesa Agustina Elvin. 2021. Skripsi dengan Judul “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”*.
- Mokodompit, Zulfikar. 2015. *“Penerapan Hukum Positif terhadap harta gono-gini dihubungkan dengan Hukum islam”*, Jurna Lex Administratum, Vol 3, No 6.
- Rohmawati, Afifatun. 2018. *Efektifitas Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Usia dini, Vol. 9 No.1.
- Rosalina, Iga. 2012. *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan”*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01
[http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB II bismillah.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB%20II%20bismillah.pdf)
- Zahid, Reza Ahmad. Badi, Ahmad. 2020. *“Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)”* Jurnal Legitima Vol 2 No. 2.

Undang-undang

- Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Website

- Data Perkada di Web Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/> (Diakses pada 11 Juni 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Verifikasi”*, n.d., <https://kbbi.web.id/verifikasi>.
- Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat di <https://pa-malangkab.go.id/> (diakses pada tanggal 27 Maret 2023)
- Sahbani, Agus. *“Hakim Agama Berbagi Pengalaman Mediasi perceraian,”* www.hukumonline.com , (akses Internet Tanggal 29 Maret 2022).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5483 /F.Sy.1/TL.01/01/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 16 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A
Jl. Raya Mojosari, No. 77, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Amanah
NIM : 18210012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono Gini (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2021), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Saemul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

(Surat Permohonan izin penelitian)



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari, Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1040/PB.00/2/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepanjen, 17 Februari 2023

Kepada

Yth. FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

di Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Nomor: B-5483/F.Sy.1/TL.01/01/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama	: Putri Amanah
NPM	: 18210012
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "**Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono Gini (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2021)**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001.

(Surat Jawaban Izin Penelitian)



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari Nomor 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194
Website : www.pa-malangkab.go.id email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN MALANG 65163

DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM

Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor : W13-A35/8959/HK.05/SK/12/2019

No.	Foto	N a m a	Pendidikan / Pekerjaan / No. Sertifikat	Keterangan
1.		Dr. H. M. NUR YASIN, M.Ag.	S3 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
2.		Dr. SUDIRMAN, M.A.	S3 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
3.		Dr. K.H. DAHLAN THAMRIN, M.Ag.	S3 / Praktisi Hukum (Pensiunan PNS) Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/IX/2012	
4.		Dr. ZAENUL MAHMUDI, M.A.	S3 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
5.		Dr. H. BADRUDDIN, M.HI.	S3 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
6.		Dr. H. ABBAS IRFAN, M.A.	S3 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/VII/2011	
7.		JAMILAH, M.A.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
8.		MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/VII/2011	
9.		AHMAD IZZUDIN, S.H., M.HI.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
10.		ERIK SABTI RAHMAWATI, M.A.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
11.		Dra. JUNDIANI, S.H., M.Hum.	S2 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
12.		Drs. H. ALY MUDDIN, S.H.	S1 / Dosen UIN Malang / Sertifikat Nomor 13/PM-IAIN WS/IX/2012	
13.		H. SHOLICHIN, S.H.	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 14/PM-IAIN WS/IX/2011	
14.		Drs. MURDJIONO, S.H.	S1 / Praktisi Hukum / Sertifikat Nomor 16/PM-IAIN WS/IX/2013	

Kepanjen, 23 Desember 2019
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

Ttd

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

(Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Perkaraz Harta Bersama	
⇒ 2021	
- 22 Maret 2021	- 01 Desember 2021
1438 / Pdt. G / 2021 / PA. Kab. Mlg	6140 / G / 21 / PA. Kab. Mlg
no Berhak (P. Shol)	no Tidak Berhak (P. Gaidi)
- 08 April 2021	- 27 Desember 2021
1892 / Pdt. G / 2021 / PA. Kab. Mlg	6228 / G / 21 / PA. Kab. Mlg
no Tidak Berhak (P. Yono)	no Tidak Berhak (P. Shol)
- 09 April 2021	⇒ 2022
1793 / Pdt. G / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 14 Februari 2022
no Tidak Berhak (P. Shol)	0598 / Pdt. G / 2022 / PA. Kab. Mlg
- 1893 / Pdt. G / 2021 / PA. Kab. Mlg	no Tidak Berhak (P. Aly)
23 April 2021	- 14 Maret 2022
no Tidak Berhak (P. Musleh)	1409 / G / 22 / PA. Kab. Mlg
- 05 May 2021	no Tidak Berhak (P. Aly)
2394 / Pdt. E / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 29 Maret 2022
no Tidak Berhak (B. Enik)	1560 / G / 22 / PA. Kab. Mlg
- 21 Mei 2021	no Berhak (P. Izzuddin)
2654 / Pdt. E / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 25 Mei 2022
no Tidak Berhak (P. Musleh)	2557 / G / 22 / PA. Kab. Mlg
- 10 Juni 2021	no Tidak Berhak (P. Shol)
1741 / Pdt. G / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 25 Mei 2022
no Tidak Berhak (P. Yono)	2691 / G / 2022 / PA. Kab. Mlg
- 17 Juni 2021	no Tidak Berhak (P. Shol)
2863 / Pdt. E / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 27 Juni 2022
no Tidak Berhak (P. Yono)	3459 / G / 22 / PA. Kab. Mlg
- 25 Oktober 2021	no Tidak Berhak (P. Shol)
5753 / Pdt. G / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 30 Juni 2022
no Tidak Berhak (P. Aly)	2867 / G / 22 / PA. Kab. Mlg
- 03 November 2021	no Tidak Berhak (P. Yono)
5870 / G / 2021 / PA. Kab. Mlg	- 14 Juli 2022
no Tidak Berhak (B. Enik)	2947 / G / 2022 / PA. Kab. Mlg
- 24 November 2021	no Tidak Berhak (P. Yono)
5607 / G / 21 / PA. Kab. Mlg	- 09 Agustus 2022
no Tidak Berhak (P. Shol)	4071 / G / 22 / PA. Kab. Mlg
	no Tidak Berhak (P. Musleh)

(Daftar Kasus Perkara Harta Bersama /Gono-gini)

- 22 Agustus 2022
4822 / 5 / 22 / PA. kab. Mlg
no Tidak Berhasil (P. Shol)
- 30 Agustus 2022
4871 / 5 / 22 / PA. kab Mlg
no Berhasil (P. Izzuddin)
- 26 September 2022
5536 / 5 / 22 / PA. kab. Mlg
no Tidak Berhasil (P. Aly)
- 10 Oktober 2022
5347 / 5 / 22 / PA. kab. Mlg
no Tidak Berhasil (P. Aly)
- 09 November 2022
5938 / 5 / 22 / PA. kab. Mlg
no Tidak Berhasil (P. Shol)
- 15 Desember 2022
6769 / 6 / 22 / PA. kab. Mlg
no Tidak Berhasil (P. Tono)



(Wawancara dengan Bapak Musleh Herry S.H, M.Hum)



(Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono)



(Wawancara dengan Bapak H. Solichin, S.H)



(Dokumentasi Mediasi Berhasil)



(Wawancara dengan Ibu Siti Azizah/Pihak berperkara)



(Wawancara dengan Pak Husni /pihak berperkara)



(Wawancara dengan Ibu Khairiyyah/ pihak berperkara)



(Wawancara dengan Bapak Ansori /Pihak berperkara)

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MEDIATOR

1. Bagaimana peran mediator non-hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana proses mediasi dilakukan oleh mediator non-hakim dalam perkara pembagian harta gono gini?
3. Bagaimana kualitas mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
4. Bagaimana pandangan Anda terhadap keefektifan penggunaan mediator non-hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
5. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
6. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Jika ya, apa saja dan bagaimana cara mengatasinya?
7. Bagaimana rekomendasi Anda terkait penggunaan mediator non-hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PARA PIHAK

1. Bagaimana penilaian Bpk/Ibu terhadap kualitas komunikasi mediator saat berinteraksi kepada bpk/ibu? Apakah bpk/ibu merasa kalau mediator mampu membantu memahami dan mengklarifikasi permasalahan yang sedang bpk/ibu hadapi?
2. Dalam proses mediasi, apakah mediator telah menunjukkan ketidakberpihakan dan keadilan dalam menghadapi argumen dan kepentingan dari bpk/ibu?
3. Bagaimana pendapat bpk/ibu mengenai kemampuan mediator terkait sikap simpati dan empati terhadap situasi dan perasaan yang sedang bapak/ibu alami?
4. Menurut ibu/bpk, apakah mediator terlihat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif supaya bpk/ibu dapat berbicara dengan bebas dan terbuka tanpa rasa takut atau tekanan?
5. Apakah mediator berhasil mengelola emosi dan konflik dengan efektif, sehingga membantu menciptakan suasana yang harmonis dan produktif selama proses mediasi?
6. Bagaimana bpk/ibu mengevaluasi kualitas kesabaran dan ketenangan mediator dalam mendengarkan semua argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa? Apakah hal ini membantu atau menghambat proses mediasi?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVUS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/IS1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimila (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Amanah

NIM/Program Studi : 18210012/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Judul Skripsi : Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Pembagian
Harta Gono-gini (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 8 April 2022	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	f
2.	Rabu, 20 April 2022	Konsultasi BAB I, II, III	f
3.	Kamis, 23 Juni 2022	Revisi BAB I, II, III	f
4.	Kamis, 15 Desember 2022	ACC BAB I, II, III	f
5.	Kamis, 16 Februari 2023	Mapping Penelitian	f
6.	Kamis, 27 Juli 2023	Konsultasi BAB IV	f
7.	Selasa, 1 Agustus 2023	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	f
8.	Jumat, 8 September 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	f
9.	Kamis, 21 September 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak	f
10.	Senin, 25 September 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	f

Malang, 05 Oktober 2023

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Amanah
NIM : 18210012
Alamat : Desa Layansari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah
TTL : Cilacap, 03 Mei 2000
Nomor HP : 081395447911
E-mail : amanahp43@gmail.com

Pendidikan Formal

2006 - 2012	SDN Layansari 01 Gandrungmangu
2012 - 2015	SMP Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat
2015 - 2018	MA Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat
2018 - 2023	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012 - 2018	Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat
2018 - 2022	Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri Dinoyo Kota Malang.